



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Ramdan Arifin, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Cilacap/1 April 1985, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Kampung Argamulya, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 18 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 19 Januari 2023 di bawah Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa nama orang tua Pemohon yang terdapat dalam kutipan Akta kelahiran dan kartu keluarga adalah RAMDAN ARIFIN nama ayah dan SUMIATI,A.Md. Keb. nama ibu;
- Bahwa sehubungan hal tersebut diatas pemohon berkeinginan untuk Menambahkann nama anak pemohon yang terdapat dalam kartu keluarga dan akte pemohon DJESICCA AVRILIA ditambah menjadi DJESICCA ANDIN AVRILIANI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudikiranya memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai hukum dan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon yang terdapat dalam kutipan Akta kelahiran dan kartu keluarga yang semula bernama DJESICCA AVRILIA Menjadi DJESICCA ANDIN AVRILIANI
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor kependudukan (Disdukcapil) Kota Takengon di Takengon untuk menambahkan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta kelahiran dan kartu keluarga yang semula bernama DJESICCA AVRILIA Menjadi DJESICCA ANDIN AVRILIANI.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ramdan Arifin) dengan NIK: 3301150104850004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon (Sumiati, Amd. Keb.) dengan NIK: 1104096506870001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 9 Maret 2015, diberi tanda P-1
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah No. 1104190308210002 tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/11/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh pada tanggal 28 Maret 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-23072013-0010 atas nama Djesicca Avrillia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 31 Juli 2013, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Djesicca Andin Avriliani tanggal 15 April 2011, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dawiti** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Argamulya, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama Sumiati telah menikah pada tahun 2010 dan saat ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak pertama Pemohon atas nama Djesicca Avrillia dengan menambahkan namanya menjadi Djesicca Andin Avriliani, agar disesuaikan dengan data identitas yang sebenarnya pada saat anak Pemohon tersebut dilahirkan serta demi keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon hendak merubah penulisan nama anak ketiga Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kutipan Akta Lahir anak pertama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk merubah nama anak pertama Pemohon dan memperbaiki KK Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Tarwiyati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Argamulya, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama Sumiati telah menikah pada tahun 2010 dan saat ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak pertama Pemohon atas nama Djesicca Avrillia dengan menambahkan namanya menjadi Djesicca Andin Avriliani, agar disesuaikan dengan data identitas yang sebenarnya pada saat anak Pemohon tersebut dilahirkan serta demi keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon hendak merubah penulisan nama anak ketiga Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kutipan Akta Lahir anak pertama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk merubah nama anak pertama Pemohon dan memperbaiki KK Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Argamulya, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah (vide bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Sumiati, Amd.Keb. pada tanggal 28 Maret 2010 di Jagong Jeget dan saat ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak ketiga Pemohon atas nama Djesicca Avrillia (vide bukti P-5) menjadi Djesicca Andin Avriliani agar disesuaikan dengan data identitas yang sebenarnya pada saat anak Pemohon tersebut dilahirkan (vide bukti P-6) serta demi keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPerdara, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pertama Pemohon atas nama Djesicca Avrillia menjadi Djesicca Andin Avriliani, dan merubah penulisan dalam Kartu Keluarga Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak pertama Pemohon atas nama Djesicca Avrillia menjadi Djesicca Andin Avrilliani untuk disesuaikan dengan data identitas sebenarnya pada saat anak tersebut dilahirkan sebagaimana surat keterangan lahir (Bukti P-6), bahwa melakukan perubahan nama seseorang bukanlah menjadi sesuatu hal yang dilarang ataupun diharuskan dalam agama maupun secara administrasi kependudukan, terkecuali nama sebelumnya mengandung makna negatif dan bertentangan dengan ketentuan norma dalam masyarakat dan agama, namun dalam perkara *a quo* Hakim menilai alasan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang baik, nama adalah sebagai doa maupun harapan bagi seseorang untuk dirinya secara pribadi maupun bagi orang tua yang diberikan untuk kepentingan terbaik anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, dalam perkara *a quo* Hakim menilai hal tersebut dapat dilakukan demi kepentingan anak pertama Pemohon tersebut serta keperluan kelengkapan administrasi kependudukan dalam rangka memberi kepastian hukum bagi Pemohon dan anak pertama Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut Hakim perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan penulisan dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut yaitu terkait penulisan nama Djesicca Avrillia yang diubah menjadi Djesicca Andin Avriliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama dalam akta tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri *a quo* agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, dan berdasarkan laporan tersebut kepada Instansi Pelaksana/Pejabat diberi kewenangan untuk memperbaikinya/mengubahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pertama Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor 1104190308210002 tanggal 18 Oktober 2021 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104-LT-23072013-0010 tanggal 31 Juli 2013 yaitu atas nama Djesicca Avrillia menjadi Djesicca Andin Avriliani;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pertama Pemohon atas nama Djesicca Avrillia tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang diberi kewenangan untuk mengubah/memperbaiki/memberikan catatan pinggir serta menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Bani Muhammad Alif, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Muliani, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 130.000,00
	(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)